

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi diri pada kajian kepada suatu pemerian, klasifikasi atau analisis, dan penafsiran. Untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak secara langsung ditujukan untuk membangun atau menguji hipotesis atau teori.

##### **2. Pendekatan Masalah Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan sejarah (*Historical Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Aturan Hukum (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Titik tolak dari kesemua pendekatan tersebut adalah UUD 1945, Ketetapan MPR tentang Otonomi Daerah dan Reformasi Pertanahan, UUPA, UU tentang Pemerintahan Daerah, Aturan Hukum lainnya dan kebijaksanaan yang mengatur tentang pemberian kewenangan di bidang pertanahan kepada

pemerintah daerah, serta penelusuran berbagai konsep dan teori yang menentukan arah politik hukum dalam pemberian kewenangan di bidang pertanahan kepada pemerintahan daerah.

### **3. Data Penelitian**

#### **a. Data Sekunder**

##### **1). Bahan Hukum yang Digunakan**

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 4) Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Dasar Agraria; 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang

Berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah (di Kabupaten Sleman), Peraturan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan aturan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, artikel, atau hasil pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang mencakup bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari luar bidang hukum, misalnya dari bidang politik, sosiologi, antropologi, filsafat, bahasa dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang atau melengkapi.

## **2). Alat Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen. Studi dokumen ini peneliti lakukan dengan jalan pertama-tama memilih dan menghimpun serta mempelajari aturan hukum dan peraturan serta kebijaksanaan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dicari asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang

## **b. Data Primer**

### **1). Data yang Dikumpulkan**

Untuk menunjang data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian ini juga dilakukan pencarian data primer. Untuk memperoleh data primer tersebut penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Sleman.

Subyek penelitian yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini meliputi kelompok-kelompok: BPN, Ahli Pertanahan, Pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman . Masing-masing dipilih 1 atau 2 orang.

### **2). Alat Penelitian**

Alat yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah wawancara dengan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksudkan sebagai bahan untuk dapat memudahkan dan mengendalikan data yang menjadi target dalam wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang direncanakan.

### **3). Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini berada di daerah kabupaten Sleman, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan

#### **4. ANALISIS DATA**

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis dengan cara data dari studi dokumen disusun dengan cara dikelompok-kelompokkan dan kemudian disusun berdasarkan urutan. Selanjutnya dari data tersebut dipilih hanya data yang benar-benar sesuai dengan materi penelitian untuk kemudian dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Untuk data primer diperiksa tentang kelengkapan dan kejelasannya dan selanjutnya diedit untuk mempermudah analisisnya. Kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis dan konsisten. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara

7. *Metode Penelitian: Analisis Data dan Evaluasi*